

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PERSEROAN  
SEBAGAI AKIBAT HUKUM TELAH MELAKUKAN  
WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**



**Oleh:  
SOPIAN. R  
NPM : 201810115131**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perdata Terhadap  
Perseroan Sebagai Akibat Hukum Telah  
Melakukan Wanprestasi Menurut Undang-  
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang  
Perseroan Terbatas

Nama Mahasiswa : Sopian. R

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115131

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 22 Januari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Sugeng, S.H., M.H.  
NIDN. 0304027301

  
Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H.  
NIDN. 0308018202

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Perseroan  
Sebagai Akibat Hukum Telah Melakukan  
Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 40  
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Nama Mahasiswa : Sopian. R

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115131

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 22 Januari 2022

MENYETUJUI,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H.  
NIDN : 0304027301

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.  
NIDN : 0319018502

Penguji II : Sri Wahyuni, S.H., M.H.  
NIDN : 0322078304

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIP. 1809354

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM  
NIP. 2001450

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sopian. R

NPM : 201810115131

TTL : Lampung, 12 Maret 1966

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Perseroan Sebagai Akibat Hukum Telah Melakukan Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 22 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Sopian. R

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sopian R  
NPM : 201810115131  
Tempat & Tgl. Lahir : Lampung, 12 Maret 1966  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT HUKUM TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

Sopian R



## ABSTRAK

**Sopian R. 201810115131. *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Perseroan Sebagai Akibat Hukum Telah Melakukan Wanprestasi.***

Sebagai badan hukum mandiri, melalui perwakilan Direkturnya, selaras dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, perseroan dapat membuat perjanjian dalam melakukan kegiatan usahanya dan bekerja sama dengan perseroan atau badan hukum atau badan usaha lainnya dalam rangka melakukan ekspansi bisnisnya. Dalam pelaksanaan perjanjian, bukan tidak mungkin, perseroan juga melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Permasalahan dalam skripsi ini mengenai pertanggungjawaban hukum bagi perseroan yang melakukan wanprestasi dan sejauhmana Direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Untuk meneliti hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Menurut Pasal Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, perseroan dapat diminta pertanggungjawaban perdata atas perbuatan wanprestasi yang dilakukannya apabila ia terbukti di depan pengadilan berdasarkan adanya alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak lain dan hakim menyakini bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan perseroan.

Pertanggungjawaban hukum secara perdata atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan perseroan, apakah dapat dimintakan tanggung jawab renteng secara pribadi kepada Direksi yang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh perseroan, selama Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian atas perseroan bukan akibat kesalahan atau kelalaian dalam mengelola perseroan, maka Direksi tidak dapat diminta tanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng agar kerugian yang dialami oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT 2007. Direksi hanya dapat diberikan tanggung jawab pribadi apabila Direksi berdasarkan alat-alat bukti dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di Pengadilan yang menyatakan bahwa Direksi telah melakukan kesalahan dan kelalaian, melanggar peraturan perundang-undangan, terutama UUPT dan/atau Anggaran Dasar sehingga menyebabkan perseroan mengalami kerugian atau pailit. Dalam UUPT 2007, tolok ukur mengenai ada tidaknya unsur kesalahan atau kelalaian Direksi dilihat pada adanya unsur iktikad baik dan tanggung jawab. Hanya saja mengenai iktikad baik ini, UUPT 2007 tidak merumuskannya secara eksplisit sehingga memungkinkan adanya penafsiran-penafsiran hakim yang bersifat subyektif. UUPT 2007 menganut presumsi pembuktian terbalik yang berarti penekanan pembuktian berada di pihak Direksi bahwa terjadinya kerugian atau kepailitan bukan disebabkan adanya kesalahan dan kelalaian Direksi. Tetapi dalam praktik peradilan, penekanan pada beban pembuktian terbalik seringkali tidak digunakan oleh hakim untuk menjerat Direksi untuk bertanggung jawab atas kerugian atau pailitnya suatu perseroan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, Perseroan, Wanprestasi, Akibat Hukum.

## ABSTRACT

Sopian R. 201810115131. *Civil Liability Against the Company as a Legal Consequence of Defaulting*, 85 pages

*As an independent legal entity, through representatives of its Director, in accordance with Articles 1320 and 1338 of the Civil Code, the company can enter into agreements in conducting its business activities and cooperate with the company or other legal entities or business entities in order to expand its business. In the implementation of the agreement, it is not impossible that the company also makes a breach of contract or default as formulated in Article 1243 of the Civil Code. The problem in this thesis is regarding legal liability for companies that are in default and the extent to which the Board of Directors can also be held legally responsible. To examine this, the author uses a normative legal research method with a statutory approach.*

*According to Article 40 of Law 40 of 2007 concerning Companies, the company can be held civilly responsible for the default act if it is proven before the court based on the evidence presented by other parties and the judge believes that there has been a default by the company.*

*Civil legal liability for default acts committed by the company, whether it can be asked for joint and several responsibility personally to the Directors who represent the company inside and outside the court. Defaults committed by the company, as long as the Board of Directors can prove that the loss to the company is not the result of an error or negligence in managing the company, the Board of Directors cannot be held personally or jointly responsible for the losses suffered by the company as regulated in Article 97 paragraph (3) and (4) the 2007 Company Law. The Board of Directors may only be given joint and several responsibilities if the Board of Directors is based on evidence in court which states that the Board of Directors has made mistakes and omissions, violated the Articles of Association and/or laws and regulations, causing the company to suffer losses or bankrupt. In the 2007 Company Law, the benchmark for whether there is an element of error or negligence on the part of the Board of Directors is seen in the presence of elements of good faith and responsibility. However, regarding this good faith, the 2007 Company Law did not formulate it explicitly so as to allow for subjective judges' interpretations. The 2007 Company Law adheres to the assumption of reversed evidence, which means that the emphasis on proof is on the part of the Board of Directors that the occurrence of loss or bankruptcy is not due to the fault and negligence of the Board of Directors. However, in judicial practice, the emphasis on the reverse burden of proof is often not used by judges to hold the Board of Directors responsible for the loss or bankruptcy of a company.*

**Keywords: Legal Liability, Company, breach of contract, Legal Consequences**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Perseroan Sebagai Akibat Hukum Telah Melakukan Wanprestasi*. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jatandra Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus sebagai pembimbing II skripsi.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Ibu Diana Fitriana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


9. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan tanpa mengenal waktu, disetiap kesempatan beliau selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis,
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
11. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayah dan Ibu, Isteri dan anak-anakku yang telah menjadi sumber motivasi dalam rangka mencari ilmu untuk meningkatkan kualitas hidup.
12. Seluruh rekan-rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Ubhara Jaya Angkatan 2018 yang selalu berbagi dan bekerjasama dalam proses belajar dalam rangka pengembangan pengetahuan penulis selama kuliah di FH Ubhara Jaya.
13. Kepada semua pihak yang dilibatkan yang telah membantu secara sukarela dalam segala bentuk proses penelitian yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

*Wassalam mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, 22 Januari 2022

Mahasiswa Yang Bersangkutan,



**Sopian R**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran .....	10
1.5. Metode Penelitian .....	15
1.5. Sistematika Penulisan Hukum.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	19
2.2. Klasifikasi Perseroan Terbatas Dalam UUPT 2007.....	20
2.3. Pendirian Perseroan.....	21
2.4. Organ-Organ dalam Perseroan Terbatas .....	30
2.5. Perjanjian Yang dibuat Oleh Perseroan.....	36
2.6. Wanprestasi, Keadaan Memaksa, dan Akibat Hukum .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	47
3.1. Jenis Penelitian.....	47
3.2. Pendekatan Penelitian .....	48

3.3. Sumber Bahan Hukum .....	49
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	51
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1. Pertanggungjawaban Perdata Yang Dapat Dikenakan Kepada Perseroan Sebagai Akibat HukumTelah Perbuatan Wanprestasi .....	53
4.2. Tanggung Jawab Direksi Atas Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Perseroan .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1. Kesimpulan .....	77
5.2. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Kartu Pembimbing I	
Kartu Pembimbing II	
Daftar Riwayat Hidup	

## DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
PT	: Perseroan Terbatas
AD	: Anggaran Dasar
UUPT	: Undang-Undang Perseroan Terbatas
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
HRD	: Human Resources Development
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
BUK	: Bagian Umum dan Keuangan
BUS	: Bank Umum Syariah
UUS	: Unit Usaha Syariah
BPR,	: Badan Perkreditan Rakyat
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
UUK	: Undang-Undang Kepailitan

## **MOTTO :**

*Pendidikan Adalah Proses Belajar dan Mengamalkan Ilmu  
Untuk Meraih Hdiup Yang Lebih Bermakna*

## **PERSEMBAHAN :**

*“Skripsi ini aku persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang hebat dalam hidupku, orang tua dan keluargaku. Merekalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai.  
Terima kasih atas segala motivasi dan doa kalian yang tiada henti. Aku akan selalu bersyukur kepada-Nya.”*

